

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI RUMAH SAKIT ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sheila Devina Binti

E-mail: sheiladevina.binti@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Albertus Sentot Sudarwanto

E-mail: alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Implementation of CSR; Surabaya Orthopedic and Traumatology Hospital; Public welfare

Kata Kunci: Pelaksanaan CSR; Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya; Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This article aims to find out how the implementation of CSR in the Surabaya Orthopedic Hospital and Traumatology in realizing one of the ideals of the nation that is community welfare. At the same time knowing what are the obstacles of implementing CSR programs and solutions to overcome them. This type of legal research is an empirical legal research. The nature of the legal research used is descriptive research. The legal approach in this study is a qualitative approach which focuses on the general principles that underlie the manifestation of every phenomenon that exists in society, while also focusing on the patterns analyzed from social phenomena by using culture that comes from the community to obtain a picture from behavior. Data collection techniques are literature study, and observation As for the implementation of CSR they have program named RSOT Peduli CTEV that is a free treatment for children with bent legs. The obstacle in its implementation is there are employees who doesn't fully understand about CSR, and and also substantial implementation funds. The solution taken is maximize the focus on existing activities, RSOT Peduli CTEV, and fundraising from the event and Open Donation.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR di Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya dalam mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mengetahui apasaja hambatan dari pelaksanaan program CSR serta solusi untuk mengatasinya. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Pendekatan hukum dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan setiap gejala yang ada dalam masyarakat, selain itu juga memusatkan perhatian terhadap pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial dengan menggunakan kebudayaan yang berasal dari masyarakat untuk memperoleh gambaran dari perilaku

manusia. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, observasi, dan pengamatan terhadap objek. Kegiatan CSR yang dilaksanakan berupa RSOT Peduli CTEV yakni pengobatan gratis bagi anak dengan kaki bengkok. Kendala dalam pelaksanaannya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami betul mengenai CSR dan dana pelaksanaan yang cukup besar. Solusi yang diambil yaitu dengan memaksimalkan fokus terhadap kegiatan yang ada yakni RSOT Peduli CTEV, serta melakukan penggalangan dana berupa acara dan *Open Donation*.

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak bagi setiap makhluk hidup. Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu aspek yang juga menjadi fokus dari pemerintah, dibuktikan dengan adanya Undang-undang. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kesehatan bukan hanya keabsenan dari suatu penyakit melainkan kesehatan sebagai keadaan metal, fisik dan kesejahteraan masyarakat yang berfungsi secara normal. (Zsuzsanna Jakab, 2011). Salah satu cita-cita atau tujuan nasional bangsa indonesia berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut maka diperlukan pemenuhan setiap hak bagi warga negaranya termasuk dalam hal ini yaitu hak untuk memperoleh kesehatan, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI.

Bentuk sarana kesehatan yang paling umum yaitu rumah sakit, rumah sakit berdasarkan bentuk pengelolaannya dibagi menjadi sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit Publik merupakan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bersifat Nirlaba. Deskripsi mengenai rumah sakit publik tersebut terjabar dalam Pasal 20 Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (selanjutnya disebut UU RS) yang dimana dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Rumah Sakit publik yang dikelola oleh Pemerintah tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat.

Rumah Sakit privat dijabarkan dalam Pasal 22 UU RS yaitu Rumah Sakit privat merupakan Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan memiliki tujuan profit, sehingga ketika rumah sakit tersebut berbentuk perseroan maka rumah sakit tersebut tunduk pada setiap pasal demi pasal yang terkandung didalam suatu Peraturan perundang-undangan. maka Rumah Sakit yang berbadan hukum Perseroan juga tunduk kepada Pasal 74 UU PT yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR). Tunduknya Rumah Sakit berbadan hukum Perseroan mengakibatkan

Rumah Sakit tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR. (Gerardus, Endang, Tri Wahyu, 2017 : 195)

CSR sendiri merupakan bentuk perwujudan dari salah satu prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) yaitu prinsip *responsibility* atau prinsip pertanggungjawaban. Di dalam suatu perusahaan, GCG merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti atau dapat dikatakan sebagai proses berkelanjutan yang mengikuti pergerakan bisnis saat ini (Wibowo, 2010:127). GCG telah lama dianggap memiliki peran yang sangat penting bagi berjalannya suatu perusahaan, walaupun tujuan dari setiap perusahaan berbeda antara yang satu dan yang lain. (Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, 2009:558). Munculnya GCG kemudian diiringi dengan hadirnya bentuk kegiatan CSR yang mengiringi.

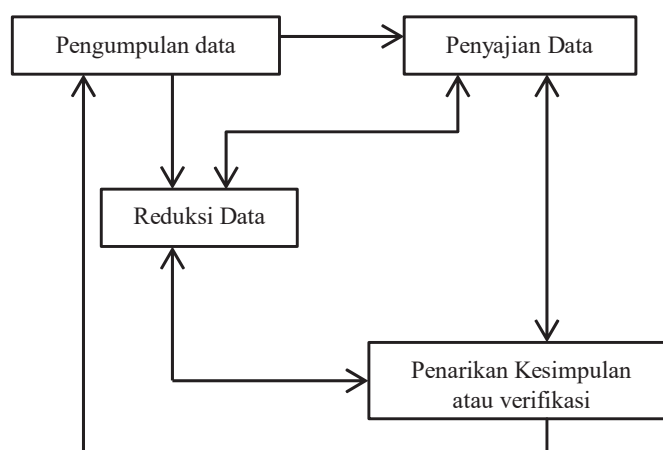
Pada tahun 1998 *Corporate Governance* mulai dikenalkan di seluruh perusahaan publik di Indonesia. Apabila dilihat secara umum GCG memiliki lima prinsip dasar yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* (David Crowther dan Güler Aras, 2008:440-441). CSR yang lahir prinsip pertanggungjawaban memiliki konsep awal secara umum, yaitu hanya sebatas kegiatan kepedulian (William, James, Keith, 1992 : 47). Pada tahun 2003 CSR Di Indonesia semakin dikenal dikarenakan salah satu lembaga pemerintah yaitu Departemen Sosial secara aktif mengembangkan program CSR serta melakukan advokasi ke perusahaan-perusahaan nasional (Tuti Azra, 2012:4).

Pada dasarnya CSR penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan yang kegiatannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. CSR dianggap penting apabila terdapat hubungan yang kurang atau bahkan tidak harmonis antar perusahaan dan masyarakat, akan tetapi terdapat pula perusahaan yang memiliki hubungan yang harmoni dengan masyarakat yang disebabkan oleh pelaksanaan CSR oleh perusahaan tersebut (AL. Sentot Sudarwanto S. dan Anjar Sri Ciptorukmi 2012:64) Bentuk CSR yang pada mulanya hanya sebatas kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan, pada tahun 2007 dikuatkan dengan dasar hukum yang jelas yaitu dengan lahirnya UU PT. Dengan diaturnya CSR didalam Peraturan Perundang-undangan, beberapa diantaranya yaitu UU PT dan UU PM maka peraturan tersebut berhasil mengubah CSR yang pada awalnya merupakan konsep sukarela berevolusi menjadi kewajiban bagi suatu perusahaan (Patricia Rimwigati Waagstein, 2011 : 455). Sehingga rumah sakit yang berbentuk perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya yang berada dalam naungan pengelolaan PT. Orthopedi dan Traumatologi Hospital yang juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR. Bergerak dari dasar hukum yang mengatur mengenai kewajiban rumah sakit swasta melaksanakan CSR maka penulis hendak mengkaji mengenai pelaksanaan CSR di Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya beserta dengan hambatan dan solusi yang diambil.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu di Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya. Sumber data penulisan hukum ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pihak Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya.

Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris (sosiologis) yang diambil dari perilaku manusia. Perilaku manusia tersebut meliputi perilaku verbal yang didapat melalui wawancara ataupun perilaku nyata yang didapat melalui pengamatan secara langsung. Soerjono Soekanto, 2010:7). Adapun bersifat deskriptif yakni memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 2014:10). Pendekatan hukum dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, observasi, dan pengamatan terhadap objek. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknis analisis interaktif, dimana analisis interaktif merupakan interaksi dari ketiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. (H. B. Sutopo, 2002:96).



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

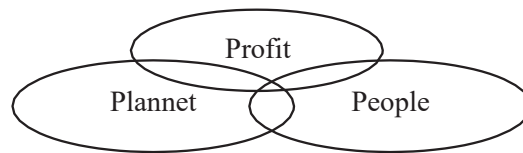
Keberadaan CSR diharapkan dapat membawa keseimbangan pertumbuhan perusahaan dalam hal ini yang perusahaan peroleh dari keuntungan yang didapat dengan nilai yang diperoleh oleh masyarakat. Hal ini juga berkaitan erat dengan ruang lingkup dari pada CSR yakni *corporate philanthropy* yaitu bentuk kegiatan perusahaan untuk turun serta dalam kegiatan amal kepada masyarakat dan negara, *corporate responsibility* yaitu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap undang-undang, dan *corporate policy* yaitu kembali pada tujuan perusahaan yaitu untuk mendapat keuntungan (Toshiro Takahashi, Moriah Ellen, Adalsteinn Brown, 2013:176).

Sampai saat ini belum terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengintegrasikan dasar hukum bagi suatu perseroan untuk melaksanakan CSR. beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit berbadan hukum perseroan. Sebagai rumah sakit swasta yang berbentuk perseroan maka RSOT juga tunduk pada peraturan yang mengatur perseroan terbatas mengenai CSR, peraturan tersebut diantaranya adalah UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), UndangUndang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

Menurut Chidir Ali kriteria badan hukum dapat dikatakan sebagai badan hukum publik yakni berdasarkan dari pendiriannya didirikan oleh penguasa negara didasarkan dengan Undang-Undang, kemudian dalam kegiatannya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hukum perdata lakukan secara umum dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. (Dyah Hapsari Prananingrum 2014:85). Selanjutnya yang mendasari RSOT untuk melaksanakan CSR diatur dalam 20 UU RS bahwa berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. Rumah sakit publik yaitu rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat. Rumah sakit privat berdasarkan Pasal 22 UU RS yaitu Rumah Sakit yang dikelola oleh Badan hukum, dalam hal ini Rumah Sakit yang dikelola tersebut memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan atau dengan kata lain tujuan profit.

Kemudian berdasarkan UU PT dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi bangsa, yaitu tercantum dalam Pasal 74 UU PT yang berisi mengenai kewajiban bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). pelaksanaan CSR juga diberlakukan dalam UU PM yang dimana peraturan ini mewajibkan para penanam modal juga turut ambil bagian dalam pelaksanaan CSR (Sentot Sudarwanto, Pius Triwahyudi, Dona Budi Kharisma 2018:2)

Diiringi dengan keadaan saat ini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan keuangan perusahaan semata (*singe bottom line*), melainkan sudah mencakup keuangan, sosial, dan aspek lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *Triple Bottom Line*. Sinergi *Triple Bottom Lines* ini merupakan kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan (Chairil N. Siregar, 2007:285). *Triple Bottom Lines* terdiri dari *profit*, *people*, *planet*. *Profit* berarti perusahaan tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang, *people* yakni perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, yang terakhir yaitu *planet* dimana perusahaan harus tetap memperdulikan lingkungan hidup, dan keberlanjutan keragaman hayati (John Elkington, 1997:19).



Gambar 2: Triple Bottom Lines CSR

Memperdulikan lingkungan hidup dan keberagaman hayati dalam hal ini juga merupakan bentuk dari konsep pembangunan yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang dimaksud termasuk dengan makhluk hidup yang ada didalamnya sampai pada masyarakat.

Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya merupakan rumah sakit yang umurnya sedang berjalan menuju 10 tahun, umur dari suatu perusahaan mempengaruhi terhadap pemberitahuan mengenai pelaksanaan CSR dari suatu perusahaan (Lisna Untari, 2010). Sampai saat ini Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya masih terus membuka program *Charity Social Event* yang berupa penanganan gratis untuk anak dengan CTEV. Bukan hanya pengobatan gratis saja yang diberikan pada peserta CSR Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya, setiap pasien peserta CSR juga akan mendapatkan fasilitas lain seperti kontrol gratis, kemudian pemasangan gips kali pertama bagi penderita CTEV, pemberian sepatu khusus CTEV yaitu *Dennis Brown Splint*, serta tindakan operasi tetonomi gratis pada kasus atau indikasi tertentu. Perilaku ini tentunya menggambarkan bentuk keseriusan dari pengobatan terhadap pasien CTEV, sehingga pelayanan gratis sebagai bentuk kegiatan CSR bukan hanya sebagai kegiatan yang sembarangan melainkan ada dana berupa anggaran yang telah dipersiapkan atau dirancang sebelumnya.

RumahSakitOrthopedidanTraumatologisurabayabekerjasamadenganDinas Kesehatan Kota Surabaya yang mana puskesmas-puskesmas dapat memberikan rekomendasi penanganan ke Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya apabila ditemukan pasien dengan kelainan kaki bengkok atau CTEV. Direktur PT Surabaya Orthopedi dan Traumatologi Hospital dr. Sindrawati, Sp. PA dalam acara peresmian komunitas CTEV RSOT menginisiatifkan agar dapat memviralkan komunitas ini supaya lebih banyak orang yang terbantu.

Tidak hanya dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, pelaksanaan CSR Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya ini juga bekerja sama dengan Rumah Singgah Pasien IZI. Rumah Singgah Pasien IZI yang terletak di jalan Pucang Adi No. 15 dan jalan Luntas No. 15 surabaya ini siap membantu menyediakan tempat tinggal sementara bagi pasien CTEV yang berasal dari luar kota surabaya. Fasilitas yang disediakan oleh Rumah Singgah Pasien IZI tidak hanya berlaku bagi pasien saja melainkan juga berlaku bagi dua orang pendamping hal ini dituturkan oleh Kepala Rumah Singgah Pasien IZI Jawa Timur Hengky Adsmarakandi dalam wawancara yang dilakukan oleh pihak admin website Surabaya Orthopedi. Selain tempat tinggal yang disediakan, terdapat pula fasilitas lain yang diberikan yaitu transportasi dan makanan sehari-hari yang diberikan secara gratis.

Sejak tahun 2018 hingga 2019 Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya telah menangani 34 pasien CTEV yang merupakan peserta kegiatan CSR Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya secara gratis, jumlah tersebut belum termasuk dengan pasien dengan pembiayaan mandiri. Dari jumlah pasien tersebut menandakan bahwa Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi merupakan rumah sakit yang sudah terpercaya, salah satunya dalam bidang pengobatan CTEV.

Setiap kegiatan pastinya diawali dengan pendaftaran terlebih dahulu, hal yang cukup menarik pendaftaran CSR Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya dapat diakses begitu mudah. Pendaftaran pengobatan rasis CTEV dapat dilakukan dengan datang langsung ke rumah sakit, opsi lain yaitu dengan menghubungi via *whatsapp* dan juga teredia opsi yang terakhir yaitu dapat melalui call center Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya. Dengan cara-cara yang begitu beragam dan praktis, maka akan mempermudah para calon pasien untuk mendaftarkan dirinya menjadi partisipan dari kegiatan CSR tersebut.

Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan oleh orang tua calon pasien yaitu Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP orang tua calon pasien, membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) asli dan dilegalisir, dan Fotokopi Akta Kelahiran calon pasien. Selain dari persyaratan tersebut terdapat persyaratan terpenting apabila ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini yaitu batas maksimal pasien yang dapat mendaftar yaitu harus dibawah umur 1 tahun. Respon pihak rumah sakit untuk pendaftaranpun cukup baik dan cepat. Sehingga sebenarnya kegiatan CSR ini diperlukan adanya kerjasama dengan orang tua pasien yang dalam hal ini juga harus ikut berkomitmen memperhatikan perkembangan proses pemulihan anak, bukan hanya dari pihak rumah sakit saja.

Bukan hanya kegiatan *Run for CTEV* baru-baru ini yaitu tepatnya tanggal 16 Juni 2020, Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya juga mengadakan diskusi online dengan topik enali Siklus Kaki Anak, Cegah Kelainan Kaki dan Sendi” dengan narasumber dr. Anggitadevi, Sp.OT dan dr Swan Ien (Inez), Sp. KFR. Kegiatan ini diselenggarakan secara gratis melalui aplikasi *zoom* dan *youtube*. Semminar Online ini diarpakan agar setiap orang tua dapat medeteksi dini apakah anaknya menderita kelainan CTEV atau tidak, dan apabila kelainan CTEV didapati pada anak mereka maka pihak rumah sakit mendukung untuk dengan segera mendaftarkan putra atau putri mereka untuk mengikuti Program RSOT peduli CTEV.

Tidak sampai disitu, program CSR yang diselenggarakan oleh RSOT memiliki kelanjutan program bagi para peserta CSRnya yaitu RSOT membentuk komunitas RSOT Peduli CTEV yang didampingi oleh dokter yang berkompeten dalam bidangnya salah satunya yaitu dr. Anggita Dewi, Sp. OT. melalui wawancaranya dengan Tribun Jatim dot com dr. Anggita Dewi, Sp, OT menjabarkan tujuan lain selain dari para pasien dapat berkomunikasi dengan dokter spesialis yaitu diharapkan para orang tua dapat saling membagikan tips dalam komunitas tersebut, kemudian dokter juga dapa memantau secara

langsung bagaimana perkembangan dari setiap pasiennya, dan mempermudah pemberian informasi dari dokter seperti video melakukan *stretching* pada anak maupun cara pemakaian sepatu koreksi.

Dibalik pelaksanaannya yang begitu berdampak terdapat hambatan yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Pertama yaitu Sumber Daya Manusia yang memahami tentang CSR terbatas. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan CSR di RSOT yaitu kurangnya atau masih sedikit jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tentang CSR. Hal ini juga mengakibatkan mengapa kegiatan CSR di Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya baru terdapat satu kegiatan saja. Selain itu Dana seringkali menjadi faktor penghambat utama dari suatu kegiatan. Begitu pula dengan pelaksanaan CSR di Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya yang mana dana juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program CSR. Hal ini dapat dilihat dari usaha Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya dalam menggalang dana yang kemudian akan dialokasikan untuk penanganan anak yang terlahir dengan kaki bengkok.

Langkah yang diambil oleh RSOT dalam menanggulangi setiap hambatan yang ada yaitu, yang pertama dengan memaksimalkan fokus terhadap program CSR yang sudah ada RSOT Peduli CTEV. Dengan memfokuskan perhatian terhadap Program CSR yang sudah ada dapat memaksimalkan kegiatan CSR tersebut, sehingga setidaknya ketika belum ada program lain yang berjalan program yang sudah ada berjalan dengan maksimal dan dapat menambah pengetahuan bagi SDM lainnya. Kemudian langkah lainnya yang diambil oleh RSOT dalam menghadapi hambatan yang ada yaitu dengan melakukan kegiatan penggalangan dana. Kegiatan penggalangan dana juga dilakukan semeriah dan semenarik mungkin sehingga banyak partisipan yang turut terlibat, karena semakin banyak partisipan yang turut berpartisipasi maka semakin banyak juga dana yang terkumpul. Selain dengan mengadakan kegiatan yang meriah dan menarik, penggalangan dana juga dilakukan dengan *open donation* yang terbuka bagi siapa saja yang mau turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan terhadap pelaksanaan program CSR di RSOT.

D. Simpulan

Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi melaksanakan tanggung jawab CSR berupa pengobatan dan perawatan gratis bagi penderita CTEV. Diawali dengan pemeriksaan gratis kemudian apabila diperlukan untuk pengambilan tindakan tindakan lebih lanjut maka disediakan pula fasilitas operasi gratis. Selain pemeriksaan awal dan perawatan pelaksanaan RSOT Peduli CTEV ini juga diperlengkapi dengan pemberian sepatu *Denis Brown Splint* yaitu sepatu khusus penderita CTEV. Tidak ada pemungutan biaya sepeserpun bahkan sampai pada pemeriksaan berkala, disisi lain RSOT yang bekerja sama dengan Rumah Singgah IZI juga menyediakan fasilitas akomodasi bagi pasien yang berasal dari luar kota. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan CSR di Rumah Sakit

Orthopedi dan Traumatologi Surabaya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami betul mengenai CSR dan dana yang cukup besar yang menjadi keterbatasan bagi rumah sakit. Solusi yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit dalam menanggulangi setiap hambatan yaitu dengan memaksimalkan program CSR yang telah ada, sehingga menambah pengetahuan bagi SDM lain untuk lebih memahami mengenai CSR. Kemudian solusi yang kedua yaitu dengan mengadakan penggalangan dana secara *open donation* serta melalui kegiatan acara yang menarik banyak partisipan.

E. Saran

Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya perlu mengembangkan program kegiatan CSR di rumah sakit dan melakukan peningkatan anggaran CSR dalam perencanaan kegiatan operasional sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya perlu melakukan survey terhadap masyarakat sekitar mengenai kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga kegiatan CSR tersebut benar-benar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

F. Daftar Pustaka

Buku

- H. B. Sutopo. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta:UNS Press
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta:Rajawali Press
- William C. Frederick, James E. Post, dan Keith Davis. 1992. *Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics Seventh Edition*. Singapore: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Jurnal

- Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh. 2009. "Corporate Governanve from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles". *Critical Perspective on Accounting* 20. Juli 2009. Mutah: Mutah University.
- AL. Sentot Sudarwanto S. Dan Anjar Sri Ciptorukmi 2012. "Implementasi Corporate Social Responsibility oleh Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Airan Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta" . *Yustisia*. Volume 1 No. 2. Mei 2012. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Chairil N. Siregar. 2007. "Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Siositeknologi Edisi 12*. Maret 2007 Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- David Crowther dan Güler Aras. 2008. "Governance and Sustainability: An Investigation into the Relationship between Corporate Governance and Corporate Sustainability". *Manajemen Decision*. Volume 46 No. 3. Januari 2008. Bradford: Emerald Group Publishing.
- Dyah Hapsari Prananingrum. 2014. "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum Manusia dan Badan Hukum." *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 8 No. 1. April 2018. Salatiga: Universitas Satya Wacana.
- Gerardus Gegen, Endang Wahyati Y dan Tri Wahyu Murni. 2017. "Pelaksanaan Patient Safety dalam Program CSR melalui Bakti Sosial di Rumah Sakit Premier Jati Negara." *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*. Volume 3 No. 2. Desember 2017. Semarang: Unika Soegijapranata.
- John Elkington. 1997. *Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. *Journal of Business Ethics*. Januari 2000. German: Springer Publishing.
- Patricia Rimwigati Waagstein. 2011 *The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications*. *Journal of Business Ethics*. November 2011 German: Springer Publisher.
- SentotSudarwanto, Pius Triwahyudi, Dona Budi Kharisma 2018. "Implementation of Corporate Social Responsibility of Region Owned Enterprises on The Conservation of Living Environmental Function of Bengawan Solo River". *Journal of Law, Policy and Globalization*. Volume 74. Maret 2018. Malang: IISTE
- Toshiro Takahashi, Moriah Ellen, Adalsteinn Brown. 2013. "Corporate Social Responsibility and Hospitals: US Theory, Japanese Experiences, and Lessons for Other Country" *Healthcare Management Forum*. Juli 2013. Canada: SAGE Publications Inc.